



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :

Nama	: JENDRY JOHANES SCHRAMM
Tempat Lahir	: Manado
Umur/Tanggal Lahir	: 40 Tahun/ 09 Juni 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tinggal	: Lingkungan IV RT 00 RW 04 Kel/Ds. Wenang Selatan Kec. Wenang Kota Manado
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20
Putusan Pidana Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JENDRY JOHANES SCHRAMM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JENDRY JOHANES SCHRAMM Alias UNGKENG berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sub 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang disisihkan untuk pemeriksaan di pengadilan dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru + simcard;
 - 1 (satu) buah pipet kaca

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhkan hukuman seingan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JENDRY JOHANES SCHRAMM pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 20
Putusan Pidana Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Samratulangi Kel. Tanjung Batu Kec. Wanea Kota Manado Prov. Sulawesi Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 terdakwa dihubungi oleh lelaki STIVEN TAROREH ALIAS CIMOT untuk meminta terdakwa menyediakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari lelaki ABE, kemudian dari paket tersebut disisihkan untuk diserahkan kepada lelaki STIVEN TAROREH ALIAS CIMOT dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa menyerahkan paket narkotika tersebut di Ds. Sawangan tepatnya di rumah lelaki STIVEN TAROREH ALIAS CIMOT.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus tim dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulut mendapatkan informasi bahwa Saksi Rayner Alaric Japarmen mengonsumsi sabu yang diperoleh dari terdakwa, dan berdasarkan informasi tersebut saksi Yerial Randi Baghiu, saksi Rizqy Q. Posumah dan tim menggunakan teknik Kepolisian mencoba memesan paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Hotel Casa Wanea di Jalan Samratulangi Kel. Tanjung Batu Kec. Wanea Kota Manado, selanjutnya saksi Yerial Randi Baghiu, saksi Rizqy Q. Posumah dan tim melakukan observasi dan terlihat terdakwa turun dari kendaraan lalu membuang sesuatu di Jalan depan mobil dan menuju ke Hotel Casa Wanea untuk bertemu dengan Saksi Rayner Alaric Japarmen, selanjutnya saksi Yerial Randi Baghiu, saksi Rizqy Q. Posumah dan tim langsung melakukan penangkapan dan terdakwa mengakui telah menyediakan paket narkotika untuk Saksi Rayner Alaric Japarmen namun telah terdakwa buang di Jalan depan mobil yang diparkir oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dan simcardnya, dan 1 (satu) buah pipet kaca diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor: T-PP.01.02.24A.24A1.08.23.898 tanggal 25 Agustus 2023 dan Laporan Pengujian No. L.02.03.24A.24A1.08.23.028 tanggal 22 Agustus 2023 dengan kesimpulan "*sampel tersebut benar*

Halaman 3 dari 20
Putusan Pidana Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Methamfetamin (sabu-sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 th 2009 tentang Narkotika” dengan berat sebagai berikut:

N	Jenis	Berat	Berat	BPOM	PENGADILA
o	Barang	Kotor	Bersih		N
1	1 (satu)	1,29	0,39	0,16	0,23
	paket	gram	gram	gram	

Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Manado Selatan Nomor : 163/11580/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh CLIF HENDRIK LASUT.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol air, kemudian terdakwa hisap berulang-ulang, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: HPU/01/VIII.2023/Dokpol dengan kesimpulan *urine Hasil Pemeriksaan mengandung bahan Psicotropika dan Narkotika.*
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JENDRY JOHANES SCHRAMM pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Samratulangi Kel. Tanjung Batu Kec. Wanea Kota Manado Prov. Sulawesi Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 terdakwa dihubungi oleh lelaki STIVEN TAROREH ALIAS CIMOT untuk meminta terdakwa menyediakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari lelaki ABE, kemudian dari paket tersebut disisihkan untuk diserahkan kepada lelaki STIVEN TAROREH ALIAS CIMOT dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa menyerahkan paket narkotika tersebut di Ds. Sawangan tepatnya dirumah lelaki STIVEN TAROREH ALIAS CIMOT.

Halaman 4 dari 20
Putusan Pidana Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus tim dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulut mendapatkan informasi bahwa Saksi Rayner Alaric Japarmen mengonsumsi sabu yang diperoleh dari terdakwa, dan berdasarkan informasi tersebut saksi Yerial Randi Baghiu, saksi Rizqy Q. Posumah dan tim menggunakan teknik Kepolisian mencoba memesan paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Hotel Casa Wanea di Jalan Samratulangi Kel. Tanjung Batu Kec. Wanea Kota Manado, selanjutnya saksi Yerial Randi Baghiu, saksi Rizqy Q. Posumah dan tim melakukan observasi dan terlihat terdakwa turun dari kendaraan lalu membuang sesuatu di Jalan depan mobil dan menuju ke Hotel Casa Wanea untuk bertemu dengan Saksi Rayner Alaric Japarmen, selanjutnya saksi Yerial Randi Baghiu, saksi Rizqy Q. Posumah dan tim langsung melakukan penangkapan dan terdakwa mengakui telah menyediakan paket narkotika untuk Saksi Rayner Alaric Japarmen namun telah terdakwa buang di Jalan depan mobil yang diparkir oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dan simcardnya, dan 1 (satu) buah pipet kaca diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor: T-PP.01.02.24A.24A1.08.23.898 tanggal 25 Agustus 2023 dan Laporan Pengujian No. L.02.03.24A.24A1.08.23.028 tanggal 22 Agustus 2023 dengan kesimpulan "*sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (sabu-sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 th 2009 tentang Narkotika*" dengan berat sebagai berikut:

N o	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Bersih	BPOM	PENGADILA N
1	1 (satu) paket	1,29 gram	0,39 gram	0,16 gram	0,23

Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Manado Selatan Nomor : 163/11580/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh CLIF HENDRIK LASUT.

- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol air, kemudian terdakwa hisap berulang-ulang, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: HPU/01/VIII.2023/Dokpol dengan kesimpulan *urine Hasil Pemeriksaan mengandung bahan Psikotropika dan Narkotika.*

Halaman 5 dari 20
Putusan Pidana Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa a menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut U mum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yerial Randi Baghiu, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi ditugaskan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut selaku Bintara Subdit III Dit Res Narkoba Polda Sulut, dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bintara Subdit 3 Dit Res Narkoba Polda Sulut adalah melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Sulawesi Utara;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal terdakwa namun pada saat saksi melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti terhadap terdakwa baru saksi mengetahui/mengenal terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menerangkan alasan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 14.20 WITA Jalan Samratulangi Kel. Tanjung batu Kec Wanea Kota Manado Prov Sulut dikarenakan pada saat itu terdakwa memiliki dan menyediakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu yang diamankan dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 14.20 WITA Jalan Samratulangi Kel. Tanjung batu Kec Wanea Kota Manado Prov Sulut yaitu 1 (satu) plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi bersama Tim dari Subdit 3 Dit Res Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi dari saksi REYNER ALARIC JAPARMAN alias FUNG bahwa yang bersangkutan telah

Halaman 6 dari 20
Putusan Pidana Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Mnd



menyalahgunakan shabu yang didapat dari terdakwa, sehingga saksi dan tim dengan menggunakan teknik kepolisian mencoba untuk memesan shabu dari terdakwa sehingga terdakwa bersedia untuk menyediakan shabu untuk saksi REYNER ALARIC JAPARMAN alias FUNG dan sepakat untuk bertemu di Hotel Casa Wanea di Jalan Samratulangi Kel. Tanjung Batu Kec Wanea Kota Manado Prov Sulut, selanjutnya tim menyusun rencana penindakan dengan metode observasi dan profiling terhadap terdakwa dengan hasil observasi terlihat terdakwa telah turun dari kendaraan dan membuang sesuatu di jalan depan mobil dan menuju ke Hotel Casa Wanea. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi REYNER ALARIC JAPARMAN alias FUNG kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa melakukan perlawanan namun petugas dapat menghentikan perlawanan dari terdakwa;

- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengakui menyediakan shabu untuk saksi REYNER ALARIC JAPARMAN alias FUNG namun shabu tersebut telah di buang di jalan depan mobil yang diparkir sehingga petugas meminta terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa di jalan depan mobil yang diparkir oleh terdakwa sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lanjut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 14.20 WITA Jalan Samratulangi Kel. Tanjung Batu Kec. Wanea Kota Manado Prov Sulut adalah:
 1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu.
 2. 1 (satu) buah handpone merek OPPO warna biru + simcard
 3. 1 (satu) buah pipet kaca

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Rezky Q. Posumah, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ditugaskan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut selaku Bintara Subdit III Dit Res Narkoba Polda Sulut, dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bintara Subdit 3 Dit Res Narkoba Polda Sulut adalah melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Sulawesi Utara;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal terdakwa namun pada saat saksi melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti terhadap terdakwa baru saksi mengetahui/mengenal terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan alasan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 14.20 WITA Jalan Samratulangi Kel. Tanjung batu Kec Wanea Kota Manado Prov Sulut dikarenakan pada saat itu terdakwa memiliki dan menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu yang diamankan dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 14.20 WITA Jalan Samratulangi Kel. Tanjung batu Kec Wanea Kota Manado Prov Sulut yaitu 1 (satu) plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi bersama Tim dari Subdit 3 Dit Res Narkoba Polda Sulut mendapatkan informasi dari saksi REYNER ALARIC JAPARMAN alias FUNG bahwa yang bersangkutan telah menyalahgunakan shabu yang didapat dari terdakwa, sehingga saksi dan tim dengan menggunakan teknik kepolisian mencoba untuk memesan shabu dari terdakwa sehingga terdakwa bersedia untuk menyediakan shabu untuk saksi REYNER ALARIC JAPARMAN alias FUNG dan sepakat untuk bertemu di Hotel Casa Wanea di Jalan Samratulangi Kel. Tanjung Batu Kec Wanea Kota Manado Prov Sulut, selanjutnya tim menyusun rencana penindakan dengan metode observasi dan profiling terhadap terdakwa dengan hasil observasi terlihat terdakwa telah turun dari kendaraan dan membuang sesuatu di jalan depan mobil dan menuju ke Hotel Casa Wanea. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi REYNER ALARIC JAPARMAN alias FUNG kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa melakukan

Halaman 8 dari 20
Putusan Pidana Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Mnd



perlawanan namun petugas dapat menghentikan perlawanan dari terdakwa;

- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengakui menyediakan shabu untuk saksi REYNER ALARIC JAPARMAN alias FUNG namun shabu tersebut telah di buang di jalan depan mobil yang diparkir sehingga petugas meminta terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa di jalan depan mobil yang diparkir oleh terdakwa sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lanjut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 14.20 WITA Jalan Samratulangi Kel. Tanjung Batu Kec. Wanea Kota Manado Prov Sulut adalah:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah handpone merek OPPO warna biru + simcard;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Reyner Alaric Japarmen, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah diperiksa dengan Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 pukul 08.00 WITA yang sudah ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 bertempat di Desa Sawangan tepatnya di rumah teman saksi yaitu lelaki STIVEN TAROREH Alias CIMOT;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa memiliki persediaan shabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan persediaan sabu dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 bertempat di Desa Sawangan tepatnya di rumah teman saya lelaki STIVEN TAROREH Alias CIMOT sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Depan Hotel Cassa Wanea di Jalan Samratulangi Kel. Tanjung batu Kec. Wanea Kota Manado Prov. Sulut yang dilakukan oleh petugas Dit Res narkoba Polda Sulut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Depan Hotel Cassa Wanea di Jalan Samratulangi Kel. Tanjung Batu Kec. Wanea Kota Manado Prov. Sulut oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Sulut karena akan menyediakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk saksi;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan kronologis penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Depan Hotel Cassa Wanea Di Jalan Samratulangi Kel. Tanjung batu Kec. Wanea Kota manado Prov. sulut oleh petugas Dit Res narkoba Polda Sulut karena akan menyediakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk saksi adalah awalnya saksi telah diperiksa oleh petugas dari Dit narkoba Polda Sulut setelah diperiksa urin saksi positif mengandung zat shabu sehingga saksi menjelaskan kepada petugas bahwa narkotika yang telah saksi gunakan tersebut saksi dapatkan dari lelaki JENDRY JOHANES SCHRAMM Alias UNGKENG selanjutnya saksi bekerja sama dengan petugas dari Polda Sulut untuk menangkap lelaki JENDRY JOHANES SCHRAMM Alias UNGKENG sehingga saksi berkomunikasi dengan JENDRY JOHANES SCHRAMM Alias UNGKENG menanyakan apabila masih ada persediaan narkotika jenis shabu kepada lelaki JENDRY JOHANES SCHRAMM Alias UNGKENG dengan menggunakan aplikasi Whattapss setelah itu lelaki JENDRY JOHANES SCHRAMM Alias UNGKENG mengatakan kepada saksi bahwa masih ada persediaan shabu sehingga saksi meminta lelaki JENDRY JOHANES SCHRAMM Alias UNGKENG untuk menyiapkan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) dan minta diantarkan ke hotel Cassa Wanea di jalan samratulangi kel. Tanjung batu Kec. Wanea Kota Manado sehingga petugas dari Polda sulut langsung melakukan persiapan untuk menangkap lelaki JENDRY JOHANES SCHRAMM Alias UNGKENG dan pada hari minggu tanggal 20 agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA dengan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 20
Putusan Pidana Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa selama dalam pemeriksaan saksi tidak pernah merasa dipaksa ditekan maupun dibujuk oleh pemeriksa selama dalam memberikan keterangan serta semua keterangan yang saksi jelaskan semuanya sudah benar dan bersedia diangkat sumpah di pengadilan nanti untuk mempertanggungjawabkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Agustus 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WITA Jalan Samratulangi Kel. Tanjung Batu Kec Wanea Kota Manado Prov Sulut.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada saat itu adalah petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut, yang mana terdakwa memiliki/menyediakan narkotika gol 1 jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa pesan dari lelaki ABE kemudian terdakwa dapatkan dari lelaki DONI pada sekitar bulan April 2023 yang hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi bertempat di Kompleks Kawasan Megamass Manado dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa setelah terdakwa memesan dan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut yang dipesan dari lelaki ABE kemudian terdakwa dapatkan dari lelaki DONI, pada sekitar bulan April 2023 yang hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi bertempat di Kompleks Kawasan Megamass Manado dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengambil sedikit persediaan shabu tersebut untuk digunakan dan sisanya terdakwa simpan di rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa lelaki CIMOT di Desa Sawangan Kab. Minahasa Prov Sulut untuk menanyakan kepada terdakwa terkait persediaan sabu, apabila terdakwa memiliki persediaan shabu berjumlah

Halaman 11 dari 20
Putusan Pidana Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Mnd



sedikit sehingga terdakwa mengiyakan permintaan lelaki CIMOT untuk menyediakan 1 (satu) paket shabu dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga terdakwa menyisihkan sedikit dari paket shabu yang terdakwa miliki kemudian terdakwa serahkan ke lelaki CIMOT dirumahnya untuk digunakan bersama-sama dengan lelaki CIMOT dan teman dari lelaki CIMOT lelaki yang hanya terdakwa panggil Ko'. Setelah itu terdakwa pulang kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 terdakwa kembali dihubungi oleh lelaki CIMOT menyampaikan bahwa Ko' butuh persediaan shabu sehingga terdakwa dijanjikan uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) Apabila terdakwa bisa menyerahkan sisa shabu tersebut ke lelaki Ko', sehingga terdakwa mengantar shabu tersebut ke lelaki Ko' dan bersepakat untuk bertemu di Hotel Casa Wanea di Jalan Samratulagi Kel. Tanjung Batu Kec. Wanea Kota Manado, namun setibanya disana terdakwa tidak menyerahkan langsung paket shabu tersebut, melainkan terdakwa membuang shabu tersebut di jalan dekat mobil yang terdakwa parkir selanjut pada saat terdakwa bertemu dengan lelaki Ko' terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari Polda Sulut dan petugas membawa terdakwa ke tempat terdakwa membuang paket shabu tersebut dan mengamankan 1 (satu) paket shabu tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menyediakan shabu tersebut untuk lelaki Ko' dengan tujuan agar persediaan shabu yang terdakwa simpan habis, karena terdakwa sudah tidak ingin menggunakan shabu, dan terdakwa memiliki keluhan sudah tidur sehingga terdakwa mengkonsumsi obat penenang zipraz yang mana pada saat terdakwa menggunakan shabu mengakibatkan terdakwa tidak bisa tidur.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkoba hingga terdakwa menderita penyakit kronis darah tinggi.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa selain mengkonsumsi shabu terdakwa juga pernah menggunakan narkoba jenis putaw, ganja dan extacy sejak sekitar tahun 1995.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara menggunakan alat hisap bong terbuat dari botol air mineral kemudian terdakwa hisap berulang-ulang.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti yang diamankan petugas pada saat ditangkap adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu.
2. 1 (satu) buah handpone OPPO warna hitam bersama simcard.
3. 1 (satu) buah pipet kaca

- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki menyimpan dan menyediakan narkotika golongan 1 jenis shabu.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa dan P enasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan yang Meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti s ebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang disisihkan untuk pemeriksaan di pengadilan dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah handpone merek OPPO warna biru + simcard;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Surat hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor: T-PP.01.02.24A.24A1.08.23.898 tanggal 25 Agustus 2023 dan Laporan Pengujian No. L.02.03.24A.24A1.08.23.028 tanggal 22 Agustus 2023;
- 2) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Manado Selatan Nomor: 163/11580/2023 tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajuk an diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Jendry Johanes Schramm alias Ungkeng ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WITA di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota Manado oleh Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut yakni saksi Yerial Randi Baghiu dan Saksi Rezky Q. Posumah dikarenakan pada saat itu Terdakwa memiliki dan menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa di Kota Palu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama cecep, selanjutnya Terdakwa simpan dalam pembungkus rokok magnum mild warna biru, kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 20
Putusan Pidana Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Mnd



berangkat ke Kota Bitung dengan mengendarai mobil truck warna hijau dengan nomor polisi DD 8601 LQ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 wita, saksi Mattinetta, saksi Bambang Harmoko dan saksi Fadli Sidampoy selaku anggota Tim opsional Satres Narkoba Kota Bitung mendapatkan informasi tentang aktifitas Terdakwa, lalu melakukan pengawasan terhadap Terdakwa dan setelah melihat kendaraan yang dikendarai Terdakwa melintas dari arah terminal Manembo-Nembo menuju ke arah Girian, kemudian mengikuti mobil yang dikendarai Terdakwa dari belakang lalu menghentikan mobil Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan menemukan pembungkus rokok Magnum Mild warna biru yang didalamnya berisi 2 paket sabu-sabu yang disimpan didekat posenilan mobil Terdakwa, lalu dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli di kota Palu dan setelah ditanyakan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : 21.102.11.16.05.0006.K tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Johnny Dera, Apt selaku Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado diperoleh hasil : Barang bukti yang diterima berupa 0,1093 gram. Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (sabu-sabu) yang merupakan Narkotika Gol.I sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dua paket sabu yang dibeli Terdakwa tersebut dengan perincian paket I seberat kotor 0,1 gram (nol koma satu) dan Paket II shabu berat kotor 0,75 gram (nol koma tujuh lima) ditemukan bersama pembungkus rokok Magnum Mild warna biru, 1 (satu) buah pipet (alat hisap), 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, kertas tima rokok dan lakban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah di dakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kesatu Perbuatan Terdakwa Melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Kedua Perbuatan Terdakwa Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung dapat Memilih dakwaan yang tepat di jatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis langsung Memilih dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112JENDRY JOHANES SCHRAMM ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Memiliki, Meyimpan, Menguasai atau Meyediakan Narkotika Golongan, I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seseorang bernama; JENDRY JOHANES SCHRAMM, yang identitasnya sesuai dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan, dan dalam persidangan dapat memberikan jawaban-jawaban yang logis atas setiap pertanyaan yang ada dan tidak diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya, sehingga ia dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan atau tidak mempunyai dasar yang sah menurut Undang-undang, yang dalam tindak pidana Narkotika pengertian tanpa hak secara khusus dapat diartikan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Jendry Johannes Schramm pada hari Minggu Tanggal, 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22,30 wita bertempat di jalan Samratulangi, Kel Tanjung Batu, Kec, Wanea, Kota Manado telah ditangkap oleh Tim Subdi 3 diresnarkoba polda sulut pada saat dilakukan

Halaman 15 dari 20
Putusan Pidana Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Mnd



pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit hp merek OPPO, dan simcartnya dan 1 (satu) buah pipet kaca milik terdakwa;

- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat dari lelaki Stiven Taroreh Alias Cimot dengan Harga 2000.000 (dua juta rupiah);
- - Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : T-PP.01.02.24A1.08.23,898 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh CLIF HENDRIK LASUT, Apt selaku Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado diperoleh hasil : Barang bukti yang diterima berupa 0,39 gram. Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, sampel tersebut benar mengandung Methamfetamina (sabu-sabu) yang merupakan Narkotika Gol.I sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak Dan Melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad, 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi: (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta dalam lampiran UU tersebut diatas bahwa Methamfetamin (sabu-sabu) termasuk ke dalam jenis narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Samratulangi Kel. Tanjung Batu Kec. Wanea Kota Manado Prov. Sulawesi Utara oleh tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulut yang sebelumnya tim telah mendapatkan informasi bahwa Saksi Rayner Alaric Japarmen mengkonsumsi sabu yang diperoleh dari terdakwa, selanjutnya tim menggunakan teknik Kepolisian mencoba memesan paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Hotel Casa Wanea di Jalan Samratulangi Kel. Tanjung Batu Kec. Wanea Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, selanjutnya saksi Yerial Randi Baghiu, saksi Rizqy Q. Posumah dan tim melakukan observasi dan terlihat terdakwa turun dari kendaraan lalu membuang sesuatu di Jalan depan mobil dan menuju ke Hotel Casa Wanea untuk bertemu dengan Saksi Rayner Alaric Japarmen, kemudian saksi Yerial Randi Baghiu, saksi Rizqy Q. Posumah dan tim langsung melakukan penangkapan dan terdakwa mengakui telah menyediakan paket narkoba untuk Saksi Rayner Alaric Japarmen namun telah terdakwa buang di Jalan depan mobil yang diparkir oleh terdakwa;

1. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dan simcardnya, dan 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik terdakwa sendiri;
2. Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut setelah menghubungi lelaki STIVEN TAROREH ALIAS CIMOT untuk meminta terdakwa menyediakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari lelaki ABE, kemudian dari paket tersebut disisihkan untuk diserahkan kepada lelaki STIVEN TAROREH ALIAS CIMOT dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor: T-PP.01.02.24A.24A1.08.23.898 tanggal 25 Agustus 2023 dan Laporan Pengujian No. L.02.03.24A.24A1.08.23.028 tanggal 22 Agustus 2023 dengan kesimpulan "*sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (sabu-sabu) yang merupakan Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 th 2009 tentang Narkoba*" dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Manado Selatan Nomor : 163/11580/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh CLIF HENDRIK LASUT
4. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara sadar, sehingga terdakwa menguasai narkoba jenis sabu yang termasuk dalam narkoba golongan I tersebut merupakan perbuatan memiliki narkoba yang dilakukan secara melawan hukum.
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Halaman 17 dari 20
Putusan Pidana Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam surat Tuntutan Pidananya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun mengenai penjatuhan hukuman Majelis tidak sependapat dan akan Memutus sesuai dengan Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengandung ancaman pidana badan berupa pidana penjara, tetapi juga pidana denda sejumlah uang secara kumulatif, oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka menurut hukum Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap 2 (dua) paket barang bukti sabu-sabu masing-masing seberat 0,1 gram bruto dan 0,75 gram brutto berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti lainnya sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JENDRY JOHANES SCHRAMM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tampa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didalam dakwaan alternatif Ke satu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,39 gram (nol koma tiga puluh Sembilan gram) yang disisikan untuk pemeriksaan di pengadilan dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handpone merek OPPO warna biru dengan Simcard.
Dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 20
Putusan Pidana Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memebebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh YANCE PATIRAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, ASTEA BIDASARI, S.H., M.H., dan ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Mnd, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh YANCE PATIRAN, S.H., M.H., ASTEA BIDASARI, S.H., M.H., dan IRIANTO TIRANDA, S.H., M.H., dibantu oleh MARILYN ANN ANTOU, S.E., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASTEA BIDASARI, S.H., M.H

YANCE PATIRAN, .S.H., M.H

IRIYANTO TIRANDA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MARILYN ANN ANTOU, S.E., S.H

Halaman 20 dari 20
Putusan Pidana Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Mnd